



**UST**

**STANDAR LAYANAN MINAT DAN  
BAKAT MAHASISWA**



**UST**

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**

**2016**

# STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA



Nomor Dokumen	: LPM-UST
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SLMBM-46
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Kepala LPM  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Wakil Rektor III,  (Drs. Widodo Budhi, M.Si.)	Rektor,   (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)

2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Tanggal :
		Revisi : 1

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk Universitas yang melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur (Caturdharma)”.</li> <li>3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa diperlukan agar seseorang bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya dan dapat bekerja di bidang yang diminati sesuai dengan kemampuan serta bakat dan minat yang dimilikinya sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal. Standar ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan minat dan bakat, sehingga mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkannya, serta memungkinkan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Tanggal :
		Revisi : 1

C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor III</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Wakil Rektor II</li> <li>5. Dekan</li> <li>6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bakat adalah Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang dalam mengekspresikan hobi dan bakat sehingga talenta yang dimiliki berguna bagi dirinya dan orang lain.</li> <li>2. Minat adalah keadaan dimana seseorang menunjukkan keinginan ataupun kebutuhan yang ada dalam dirinya, hal tersebut dapat terlihat dari adanya perasaan tertarik terhadap sesuatu hal dan juga karena adanya dorongan dari orang lain.</li> <li>3. Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang proses layanan minat dan bakat mahasiswa.</li> <li>4. Layanan minat dan bakat mahasiswa adalah mekanisme dan sistem pelayanan minat dan bakat yang diberikan kepada mahasiswa.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menyediakan layanan minat dan bakat kepada mahasiswa dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).</li> <li>2. Setiap UKM di UST diberikan dosen pendamping.</li> <li>3. Universitas menyediakan tempat kesekretariatan untuk setiap UKM.</li> <li>4. Setiap UKM membuat rencana kegiatan yang disesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan Universitas.</li> <li>5. Universitas menyediakan anggaran untuk UKM.</li> <li>6. Setiap UKM membuat rencana kegiatan yang disesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan Universitas.</li> <li>7. Setiap UKM membuat Laporan Kegiatan dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan di setiap kegiatan disertai dengan bukti terkait.</li> <li>8. Setiap UKM memberikan kontribusi berupa</li> </ol>


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	Revisi : 1

		prestasi, kegiatan, karya, yang nyata terhadap perkembangan Universitas.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak terkait.</li> <li>2. Wakil Rektor III bersama dengan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>3. Wakil Rektor III, Kepala LPM, Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kaprodi terus menerus mengembangkan layanan minat dan bakat</li> </ol>
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang olahraga kegemaran,</li> <li>2. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang Seni Bela diri,</li> <li>3. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang Seni pertunjukan, seni rupa, media rekam.</li> <li>4. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang Kecintaan Alam,</li> <li>5. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang Jurnalistik,</li> <li>6. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang Bela Negara,</li> <li>7. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang Cipta suara dan,</li> <li>8. UKM Pramuka, UKM Seni dan Budaya, UKM Olahraga, UKM Menwa, UKM Ilmiah,</li> </ol>
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>.</li> <li>3. Dokumen Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Revisi : 1


	<p>Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.</li> <li>8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014.</li> <li>9. Statuta UST Tahun 2012 serta Amandemennya.</li> <li>10. Peraturan Akademik UST Yogyakarta Tahun 2014-2019.</li> </ol>
--	--




	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Minat dan Bakat Mahasiswa ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa seperti yang tercantum di dalam referensi standar.</li> <li>3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan sistem layanan Minat dan Bakat mahasiswa.</li> <li>4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>5. Merumuskan draf awal Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI).</li> <li>6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6).</li> <li>8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Revisi : 1


E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan Surat Keputusan
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>2. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>3. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Rekrutment Anggota Baru UKM           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap UKM mensosialisasikan program kegiatannya pada saat PPKKMB.</li> <li>b. Mahasiswa baru dapat memilih UKM yang sesuai dengan minat dan bakatnya.</li> </ol> </li> <li>2. Prosedur Pengajuan dan Pelaporan Anggaran UKM           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap UKM dapat mengajukan anggaran kegiatan tahunan</li> <li>b. Setiap pengajuan anggaran kegiatan tahunan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Wakil Rektor III</li> <li>c. Setiap akhir kegiatan, UKM harus membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.</li> </ol> </li> <li>3. Prosedur Pembinaan UKM           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap UKM mendapatkan 1 (satu) dosen pembina UKM</li> <li>b. Setiap kegiatan baik yang dilakukan di dalam atau di luar kampus wajib mendapatkan ijin dari dosen Pembina dan Wakil Rektor III.</li> </ol> </li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Wakil Rektor III bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Minat dan Bakat Mahasiswa</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Revisi : 1


		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa</li> <li>2. Daftar hadir sosialisasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> </ol>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa, telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM dan Wakil Rektor III mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Wakil Rektor III menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>3. Wakil Rektor III memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dilakukan evaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab evaluasi.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.</li> <li>3. Dekan/direktur dan Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>.</li> <li>4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Instrumen Evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi standar layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian.</li> <li>2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Wakil Rektor III sebagai pihak penanggung jawab.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa</li> </ol>


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	Revisi : 1

	2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi. 3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut
--	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah tindakan menilai isi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa didasarkan, pada:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. relevansinya dengan visi dan misi universitas</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SLMBM-46-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA</b>	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Formulir /template standar baru.</li> </ol>